

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi penulis, putusnya ikatan perkawinan dapat dikelompokkan ke dalam enam bentuk. Yakni: *al-Thalaq*, *al-Khul'u*, *Ila'*, *al-Zhihar*, *al-Li'an* dan *al-Faskhu*. Talak adalah memutuskan atau menghilangkan atau melepaskan setelah adanya ikatan perkawinan dengan ucapan tertentu yang datangnya dari suami.¹ *Al-Khul'u* adalah perceraian yang diinginkan istri dengan syarat membayar ganti rugi atau *'iwadh*.² *Ila'* adalah sumpah suami untuk tidak mendatangi atau menggauli istri selama senggang waktu lebih dari empat bulan.³ *Zhihar* adalah menyamakan bagian anggota tubuh istri tertentu dengan mahramnya.⁴ *Li'an* adalah tuduhan zina suami kepada istri disertai empat kali sumpah kesaksian bahwa ia benar dan bila dusta ia siap menerima laknat Allah.⁵ Sedangkan *al-Faskhu* adalah pemutusan atau pembatalan ikatan suami-istri yang bukan talak.⁶ Keenam bentuk putusnya perkawinan diatas memiliki syarat dan rukun serta tata cara berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya.

Sahnya *al-thalaq* atau talak dalam mazhab syafi'iyah dapat dilakukan dengan dua cara, yakni *sharikh* dan *kinayah*. *Sharikh* memiliki arti jelas sedangkan *kinayah* memiliki arti sindiran. Sehingga, apabila suami mengucapkan "saya mentalak kamu" merupakan bentuk lafadz dan cara talak yang jelas. Talak semacam ini sah tanpa disyaratkan adanya niat maupun saksi bahkan sekalipun apakah itu termasuk talak *sunniy* maupun *bidh'iy*. Apabila suami mengucapkan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 2007), Juz 2, 577. Lihat juga pengertian talak menurut al-syaikh al-Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'ali bin Yusuf al-Fairuz Abadiy al-Syairazi, *al-Muhazzab*, (Surabaya: Al-Hidayah, Tt.), Juz 2, 77.

² Muhibul Aman 'Aly, dkk., *Mengenal Istilah & Rumus Fuqoha'*, (Lirboyo: Pustaka De-Aly, 1997), 77.

³ Muhibul Aman 'Aly, dkk., *Mengenal Istilah*, 78.

⁴ Muhibul Aman 'Aly, dkk., *Mengenal Istilah*, 78.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 238.

⁶ Muhammad Idris as-Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid 2, 481.

“engkau adalah wanita yang bebas” pada istrinya dengan niat mentalak maka terjadi talak dan bila tidak disertai niat maka tidak terjadi talak.⁷

Tidak jauh berbeda halnya, sahnya talak dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Perbedaannya hanya pada apakah talak *bidh'iy* itu jatuh talak atau tidak itu pun hanya Malikiyah saja yang mengingkari. Sedangkan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menganggapnya dapat terjadi talak.⁸ Talak *sharikh* yang harus sertai niat dipegang Malikiyah.⁹ Sedangkan tiga mazhab lainnya menganggapnya tidak disyaratkan adanya penyertaan niat. Sehingga jika dilihat perbedaan sahnya talak dalam pandangan *mazahib al-arba'ah* ada pada pengklasifikasian lafadz-lafadz talak *sharikh* dan kinayah, penyertaan niat, pengklasifikasian perbuatan-perbuatan talak *bidh'iy* dan sunny serta keabsahan perbuatan talak *bidh'iy*. Adapun persyaratan saksi dalam talak, tidak ditemukan dalam pandangan *mazahib al-arba'ah* sebagai sesuatu yang disyaratkan dalam sahnya talak.

Hukum Perkawinan yang terdapat di Indonesia diatur dalam dua peraturan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Baik keduanya sama-sama mengatur talak. Dua peraturan ini dapat digunakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, karena pada dasarnya kedua sumber pasal-pasal dalam peraturan itu dari hukum perkawinan Islam. Hanya saja umat Islam dapat memilih salah satu darinya sedangkan diluar Islam hanya dapat memilih Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akan tetapi, pada kenyataannya Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI, tidak sepenuhnya menukil pendapat para ulama terdahulu – dalam hal ini *mazahib al-arba'ah* – bahkan cenderung berijtihad sendiri. Salah satunya adalah

⁷ Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Al-Haromain, 2005), Juz 2, 84.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terjemahan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Juz 2, 547.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*....., hal. 570.

dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, pasal 115,¹⁰ 129,¹¹ 130¹² dan 134¹³ yang kesemua pasal itu tidak pernah ditemukan dalam pandangan *mazahib al-arba'ah*. Bahkan cenderung kontra, sehingga penulis menganggap pasal-pasal diatas semacam ijihad hukum perkawinan Indonesia yang memiliki legal formal dan tentunya tak lepas dari pengaruh politik masa itu.

Metodologi ijihad hukumnya juga dipertanyakan. Paling mentok berlindung dibawah kaidah *mashlâḥah al-mursalah*.¹⁴ Kaidah ini pun tidak ditaati sepenuhnya, karena kaidah ini tidak boleh bertentangan dengan hukum asal.¹⁵ Sehingga tidak heran, jika banyak lembaga keagamaan maupun Organisasi Masa Islam mengeluarkan fatwa akan jatuhnya talak diluar pengadilan.¹⁶ Bahkan dalam bahtsul masail komisi fatwa muktamar NU ke-28 di Krapyak tahun 1989 menyatakan tidak hanya sahnya talak diluar pengadilan, tetapi suami yang mengulangi talaknya di depan pengadilan maka talaknya jatuh yang kedua kali dan seterusnya 'jika masih dalam masa *'iddah raji'iyah*'. Akan tetapi, apabila talak yang diucapkan di depan pengadilan setelah habis masa *'iddah* atau dalam masa *'iddah ba'in*, maka talak tersebut tidak diperhitungkan. Sedangkan perhitungan *'iddahnya* dihitung dari talak pertama. Menurutny lagi, hal itu bisa

¹⁰ Bunyi pasal 115 itu adalah "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

¹¹ Bunyi pasal 129 itu adalah "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

¹² Bunyi pasal 130 itu adalah "Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi."

¹³ Bunyi pasal 134 itu adalah "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f (antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut."

¹⁴ Lihat Fatwa Tarjih: Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Tahun 2007. <https://tarjih.or.id/perceraian-di-luar-sidang-pengadilan/> di akses tgl 22/01/2020 jam 07:49

¹⁵ Hukum asal bahwa semua ulama bersepakat tentang talak di luar pengadilan itu adalah sah.

¹⁶ Mereka yang berfatwa akan jatuhnya talak diluar pengadilan antara lain: Fatwa Ulama Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak; Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 Tentang Talak Di luar Pengadilan; Keputusan Muktamar NU Ke-28 Nomor 03/MNU-28/1989 Tentang Perhitungan *'Iddah* Bagi Wanita Yang Di Talak Suaminya Di Pengadilan Agama.

dihindari apabila ikrar talak di depan pengadilan dilakukan dengan rasa terpaksa, maka jatuh talaknya dihitung satu, yakni talak yang diucapkan pertama kali yang diluar sidang.¹⁷

Melihat banyaknya pertentangan dimasyarakat pada pasal-pasal yang mengatur putusnya perkawinan dan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh hukum di Indonesia (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*),¹⁸ sehingga menimbulkan keraguan hukum akan keabsahan perceraian antara diluar pengadilan dan di dalam pengadilan, maka perlu terobosan baru yakni menggali hukum talak diluar *mazâhib al-arba'ah*. Penulis pun memutuskan untuk meneliti hukum talak dalam fiqh Madzhab Syi'ah Imamiyyah dan mencari relevansinya dengan aturan perkawinan yang ada di Indonesia.

Fiqh Madzhab Syi'ah Imamiyyah tidak bisa dipisahkan dengan fiqh Ja'fariyyah bahkan Ushul Fiqh Ja'fariyyah merupakan pangkal dari Fiqh Imamiyyah, oleh karenanya dalam penelitian ini kadang-kadang hanya disebut Fiqh Syi'ah atau Fiqh Ja'fariyyah atau bahkan Syi'ah saja,¹⁹ maksudnya ialah Syi'ah Imamiyyah Itsna 'Asyariyyah Ja'fariyyah.²⁰ Imam Ja'far Shadiq adalah merupakan guru Imam Hanafi dan Imam Maliki, tak heran Imam Abu Hanifah pernah memuji gurunya tersebut dengan perkataan : "Saya tidak dapati orang yang lebih *fâqih* dari Ja'far bin Muhammad".²¹

Demikinalah pujian dari seorang ulama besar kepada gurunya, yang mana kedalaman dan keluasan ilmu Imam Ja'far Shadiq tidak diragukan lagi. Namun,

¹⁷ Lihat Mukhtamar NU Ke-28 di PP Al-Munawwir Krapyak 1410 H. / 1989 M. <https://www.laduni.id/post/read/30395/kedudukan-thalaq-di-pengadilan-agama.html> di Akses tgl 25/01/2020 Jam 09:10

¹⁸ Yaitu keharusan adanya perceraian dilakukan dalam pengadilan yang menjadi prinsip dari undang-undang yang ada dengan perceraian diluar pengadilan yang terjadi di masyarakat.

¹⁹ Hal ini dimaksudkan, mengingat banyaknya cabang atau aliran-aliran yang terdapat di dalam Syi'ah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

²⁰ Asymuni Abdurrachman, *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyyah* (Yogyakarta, Bina Usaha, 1985), 9.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'ih, Hambali)* ditejemahkan dari kitab aslinya *al-Fiqh 'ala al-Madzahibil Khomsah*. (Jakarta: Lentera Basritama, Cet ke 12 2004 M), xxiv

belakangan banyak penilaian ataupun anggapan buruk dari masyarakat tentang Madzhab Ja'fari ini, bahkan lebih ekstrim lagi sampai ada yang mengkafirkannya, padahal apabila merujuk pada isi "Risalah Aman"²² memuat butir-butir bahwa siapa saja yang menganut salah satu dari empat Madzhab Ahlu Sunnah (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali), dua Madzhab Syi'ah (Ja'fari dan Zaidi), Madzhab Ibadhi dan Madzhab Zhahiri adalah Muslim. selanjutnya tidak diperbolehkan untuk mengkafirkan dan menghalalkan darah, kehormatan, dan harta benda para pengikut/penganut ke delapan Madzhab Islam tersebut, karena mereka sepakat dalam prinsip-prinsip utama Islam (*Ushuluddin*), sepakat kepada satu tuhan Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, Sepakat dan percaya kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT. dan Muhammad SAW. adalah Nabi dan Rasul untuk seluruh manusia.

Kedelapan Madzhab tersebut di atas, salah satunya terdapat Madzhab Syi'ah sebagai madzhab yang mesti dihargai dan dihormati eksistensinya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang umat Islam. Juga dalam deklarasi-deklarasi ulama lainnya seperti deklarasi Makkah antara ulama Sunni dan Syi'ah, Fatwa Masyayikh Al-Azhar As-Syarif seperti Syaikh Muhammad Saltut, Syaikh Muhammad Al-Ghazali, Syaikh Abu Zahrah dan ulama besar Ahlus Sunnah lainnya menyatakan bahwa Syi'ah itu Islam dan saudara Ahlus Sunnah. Selain itu, sudah sejak lama sekali Madzhab Ja'fari dijadikan kajian keilmuan sebagai perbandingan madzhab dan lain-lain di berbagai perguruan tinggi terkhusus perguruan tinggi islam, seperti di Universitas Al-Azhar yang merupakan lembaga pendidikan islam tertua, maupun di Universitas-universitas Islam di berbagai Negara lainnya. Orang-orang Syi'ah tak pernah dianggap bukan bagian dari kaum Muslimin sebagaimana terbukti dari adanya keleluasaan mereka untuk melakukan ibadah haji dan umrah ke Tanah Suci Makkah dan Madinah.

²² Risalah Amman adalah Merupakan Konferensi Islam Internasional yang diadakan di Amman, Yordania, dengan tema "Islam Hakiki dan Perannya dalam Masyarakat Modern". Pada tanggal 27-29 Jumadil Al-Ula 1426 H/ 4-6 Juli 2005 M. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan 50 negara dan tercatat ada 145 peserta yang terdiri dari ulama dan para tokoh dari berbagai negara. Lihat *Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia* (Bandung, Mizan dan Yayasan Muslim Indonesia Bersatu; 2012) Cet 1, hlm. 15

Mengapa harus ke Madzhab Syi'ah?. Tak lain karena penulis melihat kecocokan dalam hukum talak antara Madzhab Ja'fari dengan pasal-pasal yang mengatur tata cara putusnya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni berupa adanya kesukaran yang dapat diketahui dalam rukun-rukun talak. Diantaranya adalah adanya dua saksi. Untuk menguatkan konsep talak dalam mazhab ini, penulis juga mengaitkan metodologi *istinbath al-ahkam*-nya. oleh sebab itu, konsep fiqih talak dalam Syi'ah ini perlu diteliti lebih lanjut, terutama relevansinya dalam aturan perkawinan di Indonesia.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Hukum perkawinan di Indonesia salah satunya diatur dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun peraturan tersebut tak sepenuhnya menukil pendapat para ulama *madzhab al-arba'ah* (suni) sebagaimana umumnya di Indonesia. Hal ini terlihat diantaranya dalam pasal 115, 129, 130 dan 134 KHI tentang talak yang isi pasal-pasal tersebut tidak ditemukan dalam pandangan *madzhab al-arba'ah* dan bahkan cenderung bertentangan. Pasal-pasal tersebut adalah hanya semacam ijthad hukum perkawinan Indonesia yang memiliki legal formal dan tentunya tidak terlepas dari pengaruh politik masa itu. Selain itu, metodologi ijthad pasal-pasal tersebut juga masih dipertanyakan atau setidaknya hanya menggunakan kaidah *mashlâḥa al-mursala*. Kaidah ini pun tidak ditaati sepenuhnya karena kaidah ini seharusnya tidak boleh bertentangan dengan kaidah asal. Oleh karena itu, banyak lembaga keagamaan maupun Ormas Islam mengeluarkan fatwa akan jatuhnya talak di luar pengadilan sehingga perlu adanya terobosan baru untuk menggali hukum talak di luar *madzhab al-arba'ah*.

Dengan penegasan dan pembatasan masalah diatas dan supaya penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan mendalam, maka dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *istinbath al-ahkam* dalam Madzhab Syi'ah Imamiyyahh?
2. Bagaimana konsep fiqih talak dalam Madzhab Syi'ah Imamiyyah?

3. Bagaimana relevansi konsep fiqih talak Madzhab Syi'ah Imamiyyah dengan aturan perkawinan yang ada di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep *istinbath al-ahkam* Madzhab Syi'ah Imamiyyah.
2. Menganalisis konsep fiqih talak dalam Madzhab Syi'ah Imamiyyah.
3. Menganalisis relevansi konsep fiqih talak Madzhab Syi'ah Imamiyyah dengan aturan perkawinan yang ada di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian “Konsep Talak Dalam Madzhab Ja'fari Dan Relevansi dengan Aturan Perkawinan di Indonesia” setidaknya dapat memiliki dua kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan pokok pada penelitian ini serta dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan alternatif bagi praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya dalam menanggapi perbedaan pendapat dalam penentuan hukum talak.

D. Penelitian Terdahulu yang Telah Dilakukan

Berbagai penelitian yang relevan terhadap konsep talak dalam Syi'ah atau mazhab Ja'fariyyah telah banyak dilakukan, diantaranya adalah:

1. Penelitian Khoirul Huda (2014)

Penelitian Khoirul Huda (2014) dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Mazhab Syi'ah Imamiyyah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak*”.²³ Pada dasarnya, Khoirul Huda meneliti tentang alasan persyaratan dua orang saksi dalam keabsahan talak. Hal demikian dapat diketahui dari arah penelitiannya mendalami tafsir surah al-Thalaq ayat 2 yang memerintahkan kehadiran dua orang saksi adil. Menurut para jumbuh ulama,

²³ Khoirul Huda, “Studi Analisis Pendapat Mazhab Syi'ah Imamiyyah Tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sah Jatuhnya Talak”, Skripsi Hukum Keluarga, (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), t.d.

yakni mazahib al-arba'ah bahwa maksud kehadiran dua orang saksi adil dalam surat al-Talak ayat 2 tersebut mengandung makna perintah yang tidak wajib. Ia dapat berupa anjuran atau kesunahan saja, tidak mencapai derajat wajib. Alasan syi'ah bahwa ayat perintah dalam ayat tersebut bermakna untuk kewajiban adalah karena jelas sekali kalimatnya. Yakni “persaksikanlah dua orang adil dari kalian semua”. Perbedaan itu terjadi menurut penelitiannya, karena adanya perbedaan dalam metodologi tafsir quran. Syi'ah menafsirkan secara tekstual sehingga memiliki makna perintah dalam surah al-Thalaq untuk kewajiban. Apa yang diteliti oleh Khoirul Huda dalam penelitian ini semacam membandingkan pendapat yang ada pada umumnya yakni pendapat jumhur dengan pendapat yang menyelisihnya yakni pendapat syi'ah. Sehingga pembaca apabila mencermatinya, Khoirul Huda mencampuradukkan pendapat antara ulama jumhur dalam beberapa pengertian istilahiy, syarat-syarat, rukun-rukun dan interpretasi ayat dan menurut peneliti itu sah-sah saja, karena memang Khoirul Huda fokus pada perbedaan pendapat syiah dalam keharusan persaksian dalam talak berikut alasannya. Ini jelas berbeda dengan penelitian penulis.

2. Penelitian Nurul Kusna (2003)

Dalam penelitian Nurul Kusna (2003) yang meneliti tentang *Kesaksian Dalam “Talak (Studi Perbandingan Antar Mazhab Syi'ah Isna Asyriyah dan Mazhab Hanafi)”*.²⁴ Nurul Kusna meneliti perbandingan pendapat ini terbilang apik dan komprehensif. Itu karena ia membandingkan antara satu mazhab dengan satu mazhab lainnya, yakni mazhab syi'ah dengan hanafi. Objek penelitiannya tidak terlalu jauh beda dengan penelitian Khoirul Huda, yakni masalah persaksian talak. Apakah ia termasuk rukun sah talak atau tidak. Karena hanya memfokuskan pada persaksian saja, maka dalam perjalanan penelitiannya, intepretasi surah al-Thalaq ayat 2 memiliki porsi besar sama halnya dengan peneliti di atas tadi.

Akan tetapi, diakhir penelitian Nurul Kusna seperti mengait-ngaitkan pentingnya persaksian dari sudut pandang *masalah*, padahal pendapat Syi'ah

²⁴ Nurul Kusna, “Kesaksian Dalam Talak (Studi Perbandingan Antar Mazhab Syi'ah Asyriyah dan Mazhab Hanafi)”, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), t.d.

dalam hal persaksian sama sekali tidak ada pandangan pentingnya persaksian karena pertimbangan *maslahah*. Alasan utamanya adalah murni karena perbedaan interpretasi dalam Syi'ah dengan mazhab hanafiyah maupun jumhur ulama. Seharunya Nurul Kusna tidak menyinggung-nyinggung *maslahah*. Karena konsep *maslahah* memiliki konsep khusus dan tidak gampang serta perlu pemahaman yang mendalam dalam aplikasinya. Ia tidak dapat disimpulkan sebatas identifikasi manfaat dan mudharatnya saja, tapi harus dilihat asal hukum juga yang bersumber dari dalil-dalil baik dari al-Quran maupun hadits, dengan demikian kajian penulis berbeda dengan judul di atas.

3. Penelitian M. Djamil (2012)

M. Djamil (2012)²⁵ melakukan penelitian tentang fiqh Syi'ah dengan judul *Metodologi Pemikiran Hukum Syi'ah Imamiyyah dan penerapannya dalam Fiqih* hasilnya M. Djamil mengaitkan antara aliran pemikiran Syi'ah Imamiyyah dengan hukum Islam yang menyimpulkan bahwa Aliran pemikiran Syiah Imamiyah dan kaitannya dengan hukum Islam melahirkan beberapa kesimpulan tentang hukum yang seringkali berbeda dengan kesimpulan tentang hukum yang diungkapkan oleh mazhab pemikiran *Jumhur*. Perbedaan ini disebabkan oleh metode yang berbeda yang digunakan setiap aliran pemikiran. Al Thusi adalah salah satunya pemeran utama mujtahid Syi'ah Imamiyah yang sangat terkenal dan ide-idenya telah dirujuk oleh sebagian besar Syi'ah. Pemikirannya dalam fiqh kebanyakan mengikuti metode hukum istinbath yang disepakati semua Syi'ah. Konsep Al Thusi tentang pemahaman ayat-ayat dalam Al-Qur'an, perbedaan terminologi Sunnah dan Ijma', Qiyas dan *Qaul al-Shahaby* yang dia tolak dan beberapa Istishab yang ia biasa digunakan menarik kesimpulan tentang hukum yang berbeda dengan Jumhur. Keseimbangan antara metode ijtihad di mazhab pemikirannya dan gagasan tentang fiqh yang ia ungkapkan umumnya ditemukan dalam penelitian tentang karya monumentalnya, kitab al Mabsuth Fi Fiqh Imamiyah.

²⁵ D. Djamil, "Metode Pemikiran Hukum Syi'ah Imamiyyah dan Penerapannya Dalam Fiqih" Jurnal al-Hurryyah, Vol, 13, No. 1, 2012.

4. Penelitian Ali Muhtarom (2015)

Ali Muhtarom (2015)²⁶ melakukan penelitian yang berjudul “*Titik Temu Suni-Syi’ah: Studi Pendekat Komparatif dalam pemahaman Islam Madzhab Sunni Syiah*” Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan umat Islam, khususnya sunni dan syiah sebenarnya disebabkan oleh perbedaan metodologi dari imam-imam mazhab. Perbedaan dalam memahami sumber-sumber hukum Islam sudah terjadi sejak lama dan menjadi khazanah tersendiri bagi pembentukan sikap toleransi bagi para mujtahid. Dalam konteks Sunni dan Syiah para ulama mazhab merupakan mata rantai hubungan guru dan murid sebagaimana Imam Hanafi dan Imam Malik berguru pada Imam Ja’far Shadiq. Kedua aliran Islam ini sepakat menggunakan sumber hukum pokok yang menjadi dasar utama dalam Islam. Perbedaan antara kedua aliran tersebut hanya pada persoalan penafsiran dari para imam-imam yang menjadi rujukan dari kedua mazhab ini. Para imam berbeda pendapat dalam masalah-masalah bagaimana mengamalkan ajaran dari sumber pokok Islam dalam persoalan yang bersifat cabang agama (furu’iyah). Faktor penyebab perbedaan paham tersebut adalah dikarenakan kesukaran memahami ayat-ayat Quran, persoalan hidup yang selalu tumbuh dalam berbagai bentuk menurut tempat, masa dan cara berpikir manusia, perbedaan penangkapan terhadap apa yang didengar dari hadits-hadits Rasulullah. Usaha untuk menemukan titik temu diantara sunni dan syiah sudah terjalin lama antara para ulama imam mazhab Sunni dan syiah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan antara Imam Ja’far Shadiq dengan Imam Hanafi, Imam Malik dan pola hubungan antara murid-murid dari para Imam tersebut. Dalam konteks modern, usaha mempertemukan kedua mazhab Sunni dan syiah juga digagas oleh ulama mesir dan beberapa ulama Islam lainnya sebagaimana pembentukan “Darut Taqrib bainal Mazahibil Islamiyah” dan pembuatan majalah “Risaltul Islam”. Dengan tujuan menjalin hubungan dan menyebarkan gagasan tentang yang harmonis antar ulama di dunia Islam.

5. Penelitian Ali Trigiyanto (2020)

²⁶ Ali Muhtarom, *Titik Temu Suni-Syi’ah: Studi Pendekat Komparatif dalam pemahaman Islam Madzhab Sunni Syiah*, Jurnal Saintifica Vol. 2 No. 2 Desember 2015.

Ali Trigiyanto (2020)²⁷ melakukan penelitian tentang studi komparatif talak antara Sunni dan Syi'ah dengan judul "*Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyyah*". penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya para ulama memiliki spirit yang sama dalam menyikapi terjadinya perceraian, yakni berkeinginan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Namun di sisi lain tampak ada inkonsistensi dalam hal ini, di mana jika dibaca kitab-kitab fikih di lingkungan Sunni terkesan memberi kemudahan terjadinya perceraian. Seperti dalam hal kesaksian talak, ulama Sunni mengesahkan jatuhnya talak tanpa saksi, sementara di kalangan ulama Syiah, mereka lebih mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan dua orang saksi yang adil untuk keabsahan suatu perceraian. Artikel ini bertujuan membandingkan dua pandangan berbeda dari kalangan ulama Sunni dan Syiah seputar kesaksian talak untuk menentukan pendapat yang lebih kuat dan maslahat. Adapun hasil penelitian membuktikan argumen ulama Syiah yang mewajibkan dua orang saksi untuk sahnya perceraian lebih kuat dan maslahat. Pendapat ini juga lebih mempersulit peluang jatuhnya talak dan dalam perkembangannya dipakai dalam perundangan negara-negara muslim dengan mewajibkan talak di depan sidang pengadilan yang sudah pasti disaksikan oleh sekurangnya dua orang saksi.

6. Penelitian Abustam 2016

Abustam 2016²⁸ meneliti dengan judul "*Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Studi Tinjauan Filsafat Hukum Islam)*". Esensi penelitian ini menunjukkan bahwa hikmah pelaksanaan ikrar di depan sidang perceraian Pengadilan Agama adalah: (1) Pengadilan bertujuan untuk menyelamatkan perkawinan. Oleh karena itu, sebelum perceraian dicabut, pasangan dianjurkan untuk berdamai; (2) Melalui pengadilan diharapkan penggunaan hak talak tidak menyimpang dari ajaran syariat, sehingga hak talak benar-benar dalam keadaan darurat; (3) Pengadilan diharapkan dapat menjamin ketenteraman hidup istri-istrinya, karena jika hak cerai dilakukan dengan sangat

²⁷ Ali Trigono, *Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyyah*, al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 14 No. 2, Desember 2020, 267-280.

²⁸ Abustam, *Pelaksanaan Ikrar Talak di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Studi Tinjauan Filsafat Hukum Islam*, al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. II.

mudah, mengakibatkan istri selalu dalam keadaan takut kalau-kalau nantinya suami akan menceraikannya, yang terkadang hanya dengan dalih sekecil apa pun. atau karena kesalahan suami mutlak; (4) Pengadilan diharapkan dapat menjamin hak masing-masing pihak akibat perceraian (talak), sebagai jaminan ganti rugi dalam perceraian, penghasilan, tempat tinggal, dan mut'ah; dan (5) Pengadilan diharapkan untuk mencatat alasan perceraian, yang pada gilirannya akan digunakan sebagai studi sosial yang sangat penting untuk mengetahui sumber kegagalan perkawinan.

7. Agus Soporudin (2009)

Studi komparatif juga pernah dilakukan terhadap konsep talak oleh Agus Soporudin dengan judul *Keberadaan Saksi Ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumhur dan Syi'ah*.²⁹ Esensi penelitian yang dilakukan oleh Agus Soporudin adalah berupaya melakukan perbandingan hukum dalam hal persaksian talak antara pendapat ulama jumhur dengan pendapatnya Syi'ah. Karena yang difokuskan adalah perbandingan maka dalam perjalanan penelitiannya kita akan mendapati diskusi antara dua golongan.

Agus Soporudin sebenarnya dihadapkan dengan adanya perbedaan pendapat internal jumhur ulama sendiri. Meski tidak sampai pada derajat wajib. Sehingga Agus Soporudin pun seperti tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan dalam internal jumhur ulama, padahal meski sebenarnya perbedaan itu membuktikan bahwa surah al-Thalaq ayat 2 berpotensi memiliki multi tafsir. Imam Abu Hanifah memandang bahwa surah al-Thalaq ayat 2 perintah yang bukan sunah. Sedangkan Imam Syafi'i memandangnya sebagai kesunahan. Karena Agus Soporudin fokus pada perbandingan, maka setiap data yang ditampilkan akan selalu bernuansa komparatif. Dan hal yang dikomparasikan adalah persaksian dua orang dalam talak dan dasar hukum dari keduanya.

8. Penelitian Dahwadin, Enceng Iip dkk. (2020)

²⁹ Agus Soporudin, "*Keberadaan Saksi Ketika Pengucapan Talak Menurut Ulama Jumhur dan Syi'ah*", Skripsi Perbandingan Hukum dan Mazhab, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2009), t.d.

Dahwadin, Enceng Iip dkk. (2020)³⁰ melakukan penelitian tentang studi komparatif talak antara Sunni dan Syi'ah dengan judul "*Hakikat Perceraian Berdasarkan ketentuan Hukum Islam di Indonesia*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri apabila hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan *madharat* baik bagi suami, isteri, anak, maupun lingkungan nya. Sehingga dalam hukum Islam perceraian ini dilakukan dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Cara yang baik ini dapat terealisasi dengan melihat ketentuan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 3 Tahun 2006 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil medamaikan kedua belah pihak. Hal inilah yang kemudian dimasyarakat belum tersosialisasikan secara merata di semua lapisan masyarakat sehingga masih terjadi pelanggaran hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang oleh hakim pengadilan agama.

Hal ini akan mengakibatkan dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan suami isteri ataupun anak nya di kehidupan selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mempertajam analisis bagaimana hakikat sebenarnya terhadap perceraian apabila dilihat berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu cara agar peraturan ini dapat menyerap di semua lapisan masyarakat. Karena sebagaimana kita ketahui sebagian masyarakat yang masih bergelut dengan tradisi ketika dihadapkan pada permasalahan keluarga tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Metode penelitian ini mengarah kepada kajian secara kepustakaan (*library research*), mengacu kepada teori penerapan hukum, tujuan hukum, pembangunan

³⁰ Dahwadin, Enceng Iip dkk, *hakikat Perceraian berdasarkan ketentuan Hukum Islam di Indonesia*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1, Juni 2020.

hukum, keberlakuan hukum dan penegakan hukum di Indonesia dalam menciptakan keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan ketentraman di masyarakat.

9. Penelitian Linda Azizah (2012)

Linda Azizah (2012)³¹ melakukan penelitian tentang studi komparatif talak antara Sunni dan Syi'ah dengan judul "*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*" penelitian ini menunjukkan bahwa analisis perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan adalah suatu perbuatan yang mulia, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian. Faktor penyebab perceraian adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi, faktor sosiologi.

10. Penelitian Muhammad Jazil Rifqi (2017)

Muhammad Jazil Rifqi (2017)³² meneliti tentang judul "*Talak di depan Pengadilan Agama (Perspektif Sosio-Historis-filosofis)*". Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) perceraian, termasuk talak, harus diselenggarakan di sidang Pengadilan. Aturan ini pada masa itu (sebelum diundangkannya Undang-undang Perkawinan) merupakan hal yang baru bagi umat Islam, karena peristiwa ini harus melibatkan pihak ketiga atau penguasa untuk menyaksikan institusi talak. Eksistensi ragelasi talak dari deskripsi tersebut tentunya tidak terlepas dari sosio-kultur atau sosio politik yang mengitarinya, termasuk dialektika kolonial Belanda dan sekutu Jepang yang pernah merumuskan kebijakan di Indonesia. Oleh

³¹ Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal al-‘Adalah vol. X, No. 4 Juli 2012.

³² Muhammad Jazil Rifqi, *Talak di depan Pengadilan Agama (Perspektif Sosio-Historis-filosofis)*, Tesis Hukum Keluarga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), t.d.

karenanya, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dengan mempertanyakan beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimana perkembangan dan perubahan diskursus talak dalam konteks sejarah sosial Indonesia. Kedua, mengapa institusi talak bagi umat Islam harus diselenggarakan di Pengadilan Agama?

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, tentunya diperlukan bahan-bahan untuk mengungkapnya. Data primer dari kajian tesis ini adalah sejumlah himpunan aturan perkawinan yang telah diundangkan di Indonesia. Sementara data sekunder berasal dari berbagai karya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan demikian tesis ini merupakan penelitian pustaka. Dengan menggunakan sejarah sosial, hasil pengkajian dari beberapa sumber tersebut disistematiskan dalam bab kedua dan ketiga, setelah itu teori sejarah sosial berupa otoritas epistem, kontinuitas, dan perubahan diaplikasikan dalam bab empat.

Tesis ini menunjukkan bahwa ada dua periode dari produk hukum talak di depan pengadilan. Pertama, perpaduan antara talak yang tidak perlu melibatkan pihak pemerintah tetapi harus dicatatkan. Berlangsungnya periode ini dapat terlihat sejak masa kolonial Belanda sampai Indonesia merdeka dengan mengundangkan UU nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura. Bentuk administrasi ini kemudian diatur di Sumatera tahun 1949 dan diberlakukan di seluruh Indonesia tahun 1954. Kedua, perpaduan antara administrasi dan melibatkan pemerintah dalam regulasi talak. Dikarenakan pada masa sebelumnya masih menyisahkan problematika penyalahgunaan talak, kemudian diundangkan UUP 1/1974 tentang perkawinan, yang mengatur bahwa talak tidak hanya dicatatkan tetapi juga harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Pada dasarnya kombinasi yang terakhir ini bermodalkan dari aturan yang pernah diberlakukan pada zaman penjajahan Belanda. Meskipun demikian, perlunya regulasi talak di depan pengadilan ini untuk membendung kejadian talak sewenang-wenang dari pihak laki-laki sebagaimana yang telah terjadi sebelum lahirnya undang-undang perkawinan tersebut.

Selain mempersulit perceraian, terutama talak, terlibatnya pengadilan juga dapat mengeliminir dampak negatif dari putusanya perkawinan. Dan yang tidak kalah fundamentalnya dengan melibatkan negara adalah dengan mendapatkan akta cerai sebagai legalitas kepastian hukum. Terakhir, sugesti dari penelitian ini bahwa alangkah baiknya apabila terdapat sosialisasi yang diadakan oleh pejabat berwenang untuk masyarakat awam dengan tidak hanya membicarakan materi-materi yuridis belaka, tetapi juga berkaitan dengan sejarah bagaimana terbentuknya UU perkawinan 1/1974.

Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui bahwa penelitian konsep talak secara utuh dalam mazhab Syi'ah yang direlevansikan dengan prinsip-prinsip metodologi *istinbat al-ahkam*-nya serta dikaitkan dengan aturan perkawinan yang ada di Indonesia adalah belum dilakukan. Penelitian ini bertujuan guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar magister hukum keluarga pada program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Berfikir

1. Tentang Fiqih Talak Syi'ah *Imamiyyah*

Kata *al-thalaq* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti *izalatu al-qaid* (menghilangkan ikatan) dan *raf'u al-qaid* (pengurangan atau penghapusan ikatan). Adapun Pengertian *al-thalaq* secara *syara'* adalah:

هو رفع النكاح حالا أو مثالا بلفظ مخصوص

Maknanya : *al-Thalaq* adalah penghapusan ikatan perkawinan baik secara langsung maupun tidak dengan lafadz tertentu.³³

Sedangkan pengertian *al-thalaq* menurut Syi'ah tidak memiliki perbedaan yang mencolok dalam pengertian Sunni, yakni membatalkan utuhnya perkawinan

³³ Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Mustalakhath wa al-Fadz al-Fiqhiyyah*, (Mesir: Dar al-Fadhilah, 1999), Juz 2, 429-430.

oleh suami.³⁴ Muhaqqiq Hilli dalam kitabnya *Syarai'* sebagaimana yang disadur Murthadha Muthahhar dalam kitabnya *Asya'i ba 'ulum-e Islami*, mengklasifikasikan pembahasan fikih ke empat bagian. Yakni: *al-'ibadah* (ibadah); *al-'aqd* (perjanjian); *al-iyqa'at* (perjanjian sepihak) dan; *al-ahkam* (hukum-hukum). Thalaq dalam klasifikasi ini masuk kedalam bagian *al-iyqa'at*, yakni perjanjian sepihak. Ini karena thalaq merupakan tindakan yang membutuhkan perjanjian yang pada prinsipnya perkara thalaq sudah dapat memadai terjadinya dari dorongan salah satu pihak, yakni suami.³⁵

Syi'ah menetapkan bahwa thalaq itu terbagi kedalam *thalaq ba'in* dan *thalaq raj'i*. *Ba'in* adalah perceraian dimana seorang laki-laki (mantan suami) tidak dapat kembali (*ruju'*) kepada perempuan (mantan isteri). Suatu perceraian merupakan perceraian *ba'in* bilamana isteri tidak memiliki *'iddah*. Diantaranya isteri yang dicerai suami sebelum adanya *jima'* (berhubungan badan) dengan suaminya; isteri yang dicerai suami telah memasuki usia monopause dan; isteri yang dicerai oleh suami sebanyak tiga kali berturut-turut. Adapun kasus cerai yang ketiga ini, suami dapat memiliki isterinya kembali dengan syarat mantan isterinya tersebut menikah dengan laki-laki lain serta adanya *jima'* (hubungan badan dengan suami barunya) lalu mereka bercerai dan itu (kembali) suami kepada isteri yang ditalak (*ba'in*) pun dengan akad (nikah) baru.³⁶

Sedangkan keabsahan *thalaq raj'i* terdiri dari beberapa rukun yang mana tiap-tiap rukun terdiri dari syarat-syarat yang dapat menjadikan sahnya *thalaq raj'i*. Rukun talak *raj'i* ada empat, yakni: *al-muthalliq* (penalak); *al-muhtallaqah* (perempuan yang ditalak); *shighatu al-thalaq* (kalimat talak) dan; *al-Asyhad 'alaih* (para saksi). Rukun *thalaq raj'i* diatas terdiri pula dari beberapa syarat yang akan dirincikan dibawah ini.

Pertama, syarat *al-Muthalliq* (Penalak) pertama adalah *Al-Bulugh* (Baligh). Hal ini menjadi kesepakatan *mashur al-fuqaha'* bahwa penalak harus sudah

³⁴ Murthadha Muthahhari, *Pengantar Ilmu-ilmu Islam*, terjemahan oleh Ibrahim Husain al-Hasbsyi, Ilyas Hasan, Muhsin Ali, dkk. (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 83.

³⁵ Murthadha Muthahhari, *Pengantar Ilmu-ilmu...* 63, 83.

³⁶ Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ilmu-ilmu...* 83.

mencapai *baligh*. Maknanya, talak yang dilakukan anak kecil tidaklah sah. Sekalipun anak kecil itu sudah *mumayyiz* (dapat membedakan sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk). Syarat *al-Muthalliq* (Penalak) kedua adalah *Al-'Aqlu* (Berakal). Orang yang tidak punya akal tidak sah melakukan talak, baik itu karena kehilangan akal sepenuhnya (gila) maupun kadang-kadang, seperti: pingsan, demam yang menyebabkan kehilangan akal dan mabuk baik karena mabuknya disengaja maupun tidak.³⁷ Dalam salah satu mazhab Sunniy, yakni Syafi'iyah, menyatakan bahwa talaknya orang yang kehilangan akal karena disengaja seperti kehilangan akalnya orang karena sengaja mabuk adalah sah. Hal demikian dapat dimaklumi, karena dalam mazhab ini perkataan talak yang *sharikh* (jelas) meskipun hanya senda gurau dianggap terjadi.³⁸ Syarat *al-Muthalliq* (Penalak) ketiga adalah *Al-Ikhtiyar* (Kemauan sendiri). Maknanya orang yang dipaksa melakukan talak, maka talaknya tidak sah. Hal demikian telah menjadi kesepakatan para ulama berdasarkan pada hadits Nabi “Diangkat dari umatku perbuatan yang dipaksakan kepadanya”. Syarat *al-Muthalliq* (Penalak) keempat adalah *Al-Qasdhu* (Niat). Yakni mengucapkan kalimat talak dengan kalimat yang jelas maknanya dan sungguh-sungguh. Sehingga, apabila mengucapkan talak karena senda gurau atau niat talak tapi tidak mengucapkannya maka tidaklah terjadi talak.³⁹

Kedua, syarat *al-Muthallaqah* (Perempuan Yang Ditalak) pertama adalah Perempuan yang ditalak itu harus berstatus dalam nikah *daim* (permanen). Syarat *al-Muthallaqah* (Perempuan Yang Ditalak) kedua adalah kejelasan perempuan yang ditalak. Maknanya ada kejelasan bahwa talak itu diperuntukkan untuknya. Syarat *al-Muthallaqah* (Perempuan Yang Ditalak) ketiga adalah perempuan yang akan dicerai apabila sudah dikumpul, maka waktu penjatuhan talaknya harus menunggu satu kali suci terlebih dahulu dan pada masa suci itu tidak ada hubungan badan sama sekali. Hikmah dari hukum ini adalah tidak memperpanjang masa 'iddah isteri. Menurut jumhur Syi'ah, perempuan yang

³⁷ Muhammad Jawad Maghniyyah, *Fiqhu al-Imam Ja'far al-Shadiq*, (Iran: Muassasah Anshariyyan, 2000), Juz 5, 3-4.

³⁸ Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad, *Kifayah...* 87.

³⁹ Muhammad Jawad Maghniyyah, *Fiqhu al-Imam...*,4.

ditalak pada masa haid, nifas, atau suci tapi ada hubungan badan pada masa suci itu, maka talaknya tidaklah sah.⁴⁰ Dalam mazhab Sunniy, talak semacam ini disebut sebagai talak bid'i.⁴¹

Ketiga, syarat *Shighatu al-Thalaq* (kalimat talak). Dalam pandangan Syi'ah kalimat talak hanya satu yakni, '*anti thaliq*'. Selain itu tidak sah. Seperti, *anti al-thaliq* (karena ada tambahan alif dan lam), *anti al-muthallaqah*, *thallaqtuki*, *anti khurriyyah*, *anti bariah*, *anti bain*, *anti haram* dan lain sebagainya. Begitu juga, talak yang diucapkan tiga kali sekaligus dianggap satu kali.

Keempat, syarat *Al-Asyhad 'Alaih* (Saksi-saksi Talak). Dalam Syi'ah, talak tidak terjadi kecuali kehadiran dua saksi laki-laki yang adil. Kesaksian perempuan dalam hal ini tidak dapat diterima sama sekali, baik keduanya sebagai saksi maupun sebagai salah satunya. Setidaknya, mereka memiliki tiga landasan. Yakni: Riwayat dari Imam Ja'far al-Shadiq dan ayat al-Quran surah al-Thalaq ayat 2.

Landasan pertama, riwayat dari Imam Ja'far al-Shadiq:

وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع, ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق.

Maknanya : “Jika dia (suami) menceraikannya (isteri) untuk 'iddahnya dalam keadaan suci tanpa hubungan badan, akan tetapi dia tidak melakukannya dihadapan dua saksi laki-laki adil, maka talaknya tidak berlaku.”

Riwayat yang kedua

كان علي أمير المؤمنين لا يجوز شهادة إمرأتين في الزواج, ولا يجوز في الطلاق إلا شاهدين عدلين.

⁴⁰ Muhammad Jawad Maghniyyah, *Fiqhu al-Imam...*, 6-7.

⁴¹ Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad, *Kifayah...*, 87.

Maknanya : “Ali Amirul Mu’minin tidak membolehkan kesaksian dua orang perempuan dalam pernikahan, dan dia juga tidak membolehkan (kesaksian) dalam talak kecuali dua saksi laki-laki yang adil”.

Landasan kedua,⁴²

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢١﴾

Maknanya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”⁴³

Prinsip-Prinsip Metodologi *Istinbath Al-Ahkam* dalam Madzhab Syi’ah Imamiyyah

Syi’ah menyakini bahwa untuk mengkaji fiqh seseorang membutuhkan penguasaan banyak cabang ilmu lainnya. Seperti, Bahasa Arab, Tafsir Quran, Mantiq kajian hadist, kajian perawi dan Ushul Fiqh. Syi’ah memahami Ushul Fiqh sebagai kajian yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam menyimpulkan hukum-hukum Islam. Ilmu ini mengajarkan tata cara menyimpulkan dalil perintah dan larangan dengan benar. Sebagaimana Sunniy, kajian Ushul Fiqh dalam Syi’ah mencakup kajian sumber-sumber dalil serta tata cara memahaminya.

⁴² Muhammad Jawad Maghniyyah, *Fiqhu al-Imam...*, 10.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Sukabumi: Yayasan at-Tartil), 558.

Dalam Syi'ah, sumber dalil itu ada empat yang dikenal dengan *al-Adillah al-Arba'ah*, yakni dengan urutan: Al-Quran; Sunnah; Ijma' dan; 'Aql.⁴⁴ Al-Quran adalah sumber dalil pertama yang harus diyakini oleh ummat Islam. Hal ini karena sejak semula, bahwa al-Quran senantiasa dijadikan sumber dan acuan pertama dan utama dalam menyimpulkan hukum Islam. Syi'ah menyakini bahwa umat Islam berhak merujuk al-Quran langsung. Syi'ah menolak pandangan hanya Nabi dan para imam saja yang memiliki hak merujuk al-Quran sebagaimana yang dipegang oleh kelompok Syi'ah *Akhbariyyin*. Mushaf al-Quran yang dipegang oleh Syi'ah dari dulu hingga sekarang adalah sama dengan al-Quran yang dipegang oleh mayoritas umat Islam didunia. Baginya adalah fitnah besar bagi yang menganggap Syi'ah memiliki al-Quran yang berbeda dengan al-Quran yang dimiliki mayoritas umat Islam.⁴⁵ Sekalipun tuduhan ini berdasarkan dari sebuah riwayat yang bersumber dari kitab kilani yang merupakan salah satu kitab dari empat kitab utama rujukan hadist.

Sumber dalil kedua adalah Sunnah yang dalam pengertian Syi'ah adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Saw. Baik itu perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi Saw. dan para Imam.⁴⁶ Pengertian ini dapat dipahami, bahwa Sunnah itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Saw. dan para Imam baik itu perkataannya, perbuatannya dan persetujuannya. Sedangkan pengertian Sunnah dalam Sunny adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik itu perkataan, perbuatan dan persetujuan.⁴⁷

Menurut Murthadha Mutahhar, sebenarnya tidak ada pertentangan definisi Sunnah baik dari kalangan ulama Syi'ah maupun Sunny. Perbedaan sebenarnya – menurutnya lagi - hanya pada subjek Sunnah, apakah hanya Sunnah Nabi Saw. saja yang mengikat atau Sunnah yang diriwayatkan oleh para imam juga mengikat. Sunny hanya menganggap Sunnah Nabi Saw. yang mengikat, sedangkan Syi'ah juga menganggap pada perkataan, perbuatan dan persetujuan

⁴⁴ Murthadha Mutahhar, *Pengantar Ilmu-Ilmu...*, 13

⁴⁵ Murthadha Mutahhar, *Pengantar Ilmu-Ilmu...*, 13-14.

⁴⁶ Murthadha Mutahhar, *Pengantar Ilmu-Ilmu...*, 15.

⁴⁷ Mahmud al-Tahan, *Taisir Mustolakh al-Hadist*, (Indonesia: al-Haromain), 15.

para imam. Landasan Syi'ah ini pada hadist Nabi Saw. "Aku tinggalkan dua hal yang berharga sepeninggalku yang kepada keduanya kalian merujuk, dan Allah melarang kalian tidak merujuk keduanya: Kitab Allah dan ahlulbait (keluarga)-ku".⁴⁸

Sumber dalil ketiga adalah *Ijma'* atau konsensus yang dalam pandangan Syi'ah adalah konsensusnya para ulama pada zaman Nabi Saw. dan konsensusnya para ulama pada zamanya para Imam. Kedua konsensus ini mengikat (harus diikuti) untuk para ulama berikutnya. Konsensusnya ulama selain pada dua zaman itu hanya mengikat pada zaman terjadinya konsensus sehingga para ulama sesudahnya dapat memilih untuk mengikuti atau meninggalkan.⁴⁹

Dari prinsip pemahaman konsensus diatas, dapat disimpulkan bahwa konsensus terbagi menjadi dua. Pertama, konsensus para ulama yang mengikat dan, konsensusnya para ulama yang tidak mengikat. Persamaan dua macam konsensus berdasarkan mengikat atau tidaknya ada pada subjek konsensus, yakni para ulama. Dengan demikian, jelas dan tegas sekali bahwa konsensus itu adalah konsensusnya para ulama. Sedangkan perbedaan dua macam konsensus berdasarkan mengikat atau tidaknya ada pada zamannya. Jika konsensus para ulama terjadi pada zaman Nabi Saw. dan zaman para Imam maka konsensus para ulama mengikat untuk para ulama berikutnya. Jika konsensus para ulama terjadi selain pada dua zaman itu, maka konsensusnya para ulama itu tidak mengikat untuk para ulama sesudahnya.

Sumber dalil keempat atau terakhir adalah akal. Posisi akal sebagai salah satu sumber dalil Syi'ah dapat kita pahami melalui penjelasan Murthadha Mutahhar, menurutnya persoalan *ushul* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, prinsip-prinsip menyimpulkan dan, kedua, prinsip-prinsip aplikasi. Bagian pertama terbagi menjadi dua bagian, pertama, prinsip naraif dan, kedua, prinsip rasional. Prinsip Naratif adalah berdasarkan al-Quran, Sunnah dan *Ijma'*. Sedangkan Prinsip Rasional berhubungan dengan akal. Murthadha Mutahhar

⁴⁸ Murthadha Mutahhar, *Pengantar Ilmu-Ilmu...*, 15.

⁴⁹ Murthadha Mutahhar, *Pengantar Ilmu-Ilmu...*, 16-17.

memeberi contoh peran akal dalam hukum opium. Pada prinsipnya, opium tidak ada disinggung dalam Nash (al-Quran, Sunnah dan Ijma'), akan tetapi karena opium terbukti dapat menyebabkan kerusakan yang nyata bagi pecandunya, maka akal berperan dengan penalaran dan pengetahuan untuk memberikan penilaian buruk pada opium. Sehingga, akal menyimpulkan opium dan kecanduan opium adalah haram.⁵⁰

2. Tentang Aturan Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan bentuk dari kata “kawin”, kata ini secara etimologi menunjukkan arti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).⁵¹ Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” (نكاح) yang berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu wa al-tadakhul*, yang berarti kumpul atau bersetubuh,⁵² saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*Wat'i*).⁵³ Kata nikah sering digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (coitus). Selain itu juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah.⁵⁴

Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senangya perempuan dengan laki-laki.⁵⁵ Wahbah al-Zuhaily memberikan definisi yaitu “Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.

⁵⁰ Murthadha Mutahhar, *Pengantar Ilmu-Ilmu...*, 38-40.

⁵¹ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, Edisi Kedua, 1994, hlm. 456. Lihat juga Abdullah Asseqaf, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta Gama Media, 2005, hlm. 13.

⁵² Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hukma, Kisah, Sya'ir, Wasit, Kata Mutiara*, Alih Bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qitsti Press, 2003, hlm. 5.

⁵³ Muhammad Ismail al-Kahlany, *Subu al-Salam*, Bandung: Dahlan, Jilid 3, t.t, hlm. 109. Lihat pula Al-Syarif Ali Bin Muhammad Al-Jurjany, *Kitab Al-Ta'rifat*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Cet. Ke-3, 1988, hlm. 346.

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 29.

⁵⁵ Mahmuddin Bunyamin, dkk. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia 2017. Hlm. 3.

Perkawinan di Indonesia mengalami proses yang panjang dalam aturan pembentukan perundang-undangannya, setidaknya upaya dalam pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950, dengan ditandai pembentukan panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk oleh pemerintah, yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. Ada dua tugas penting yang di embannya, *pertama* adalah melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada; dan *kedua* adalah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Dari keduanya, tugas pertama merupakan antara (himpunan) sedangkan yang kedua merupakan tugas pokok.⁵⁶

Kemudian pada tahun keempat (1954), panitia telah berhasil menyusun dua RUU Perkawinan: *pertama*, RUU Perkawinan yang bersifat umum yang diselesaikan pada tahun 1952. Dan kedua RUU perkawinan khusus bagi umat Islam yang diselesaikan pada tahun 1954. Selama dua tahun yaitu antara tahun 1958-1959, Dewan Perwakilan Rakyat telah membahas dua rancangan tersebut. Akan tetapi, dua RUU tidak berhasil lolos menjadi Undang-undang.⁵⁷

Pada tahun 1966, menteri kehakiman menugaskan lembaga Pembinaan Hukum Nasional untuk menyusun RUU Perkawinan yang bersifat nasional. Pada tahun 1967, pemerintah menyampaikan RUU Perkawinan khusus untuk umat Islam kepada DPR (sebagai hasil kerja dari LPHN); dan pada tahun 1968, pemerintah mengajukan RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan kepada DPR. Akan tetapi, dua RUU ini pun tidak lolos menjadi Undang-undang.

Pada tanggal 31 Juli 1973, presiden menyampaikan RUU tentang Perkawinan kepada DPR dan menarik kembali dua RUU yang sudah diajukan sebelumnya. RUU yang diajukan ke DPR pada tahun 1973 inilah yang kemudian menjadi

⁵⁶ Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sekitar Pembentuk Undang-undang Perkawinan Beserta Peraturan pelaksanaannya* (Jakarta: Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, t.th), hlm. 7.

⁵⁷ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm 30.

Undang-undang Perkawinan.⁵⁸ RUU ini mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, dikarenakan sebelum adanya undang-undang perkawinan hanya bersifat *judge made law*. *Kedua*, melindungi hak-hak kaum wanita. *Ketiga*, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan ketentuan zaman.⁵⁹

Pada tanggal 30 juli 1973, menteri kehakiman atas nama pemerintah menyampaikan keterangan pemerintah tentang RUU yang dilanjutkan dengan pembahasan umum. Pada tanggal 27 September 1973 keluarlah kesepakatan antara Pemerintah dan DPR:

- a. *Pertama*, Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak dikurangi ataupun dirubah.
- b. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari poin 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun dirubah. Jelasnya undang-undang No. 22 tahun 1946 dan undang-undang No. 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
- c. *Ketiga*, hal-hal yang bertentangan dengan agama islam tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan.
- d. *Keempat*, Pasal 2 ayat (1) akhirnya berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal 2 ayat (2) berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban Administrasi Negara".
- e. *Kelima*. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.⁶⁰

Akhirnya Pada tanggal 22 Desember 1973, pada sidang tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan menyetujui dan disahkannya RUU Perkawinan. Kemudian pada tanggal 2 januari 1974 RUU yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru akan berlaku secara efektif sejak tanggal 1 oktober

⁵⁸ *Ibid*, hlm 31.

⁵⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta:Balai Aksara, 1987), hlm. 2 dan 27.

⁶⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 82-83.

1975 dikarenakan dalam proses perundangannya diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Selain Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, muncul pula ide untuk membuat Kompilasi Hukum Islam, hal ini dilatar belakangi oleh tidak adanya keseragaman para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara materil memang telah ditetapkan 13 kitab yang menjadi rujukan pertimbangan dalam mengambil keputusan, namun pada pelaksanaannya tetap saja menimbulkan permasalahan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan oleh para hakim.⁶¹

Berlatar belakang dari kenyataan di atas, munculah keinginan untuk menyusun “kitab hukum islam” dalam bentuk kompilasi yang dirasa semakin mendesak dalam penggunaannya. Penyusunan kompilasi ini bukan hanya didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di Peradilan Agama, namun juga didasarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu sebuah kitab materi hukum Islam yang akan digunakan di lembaga Peradilan tersebut.

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985, dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan mengangkat Bushtanul Arifin sebagai Pemimpin Umum yang anggotanya meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Akhirnya dengan jeripaya dan kerja keras seluruh anggota tim dan para ulama-ulama, cendekiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuskan Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat dengan KHI dengan ditindak lanjuti oleh Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebar luaskan Kompilasi Hukum Islam tersebut yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II

⁶¹ Abdul Rachmat Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayu Media, 2003) hlm. 52-53.

tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. selain itu untuk tindak lanjutnya Menteri Agama mengeluarkan SK No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.⁶²

F. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan dalam penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan sistematis, maka secara bertahap, ditempuh langkah-langkah berikut:

Langkah pertama, membahas Syi'ah dan mazhab Ja'fariyah. Didalamnya meliputi sejarah kemunculan, perkembangan hingga penyebaran di berbagai negara.

Langkah kedua, membahas prinsip-prinsip ushul fiqh Syi'ah. Diawali dengan sumber hukum yang dijadikan pegangan, lalu disusul dengan metodologi *istinbath al-ahkam* Syi'ah dan itu semua diambil dari sumber-sumber Syi'ah baik secara langsung maupun tidak.

Langkah ketiga, membahas konsep talak dalam Syi'ah dan relevansinya dalam aturan perkawinan di Indonesia. Didalamnya meliputi syarat dan rukun talak serta mengkaji hubungannya di dalam aturan perkawinan di Indonesia.

Langkah keempat, menyusun kesimpulan. Isi kesimpulan ini adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah pada penelitian ini.

⁶² Masruhan, *Positivitas Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru*, dalam Jurnal al-Hukama', Vol. 1, No. 1, Desember 2011 hlm. 127-128